**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kesatuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Artinya segala sesuatunya sudah diatur dalam sebuah aturan yang termaktub dalam aturan - aturan yang tertulis. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga sudah disebutkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika adalah representasi dari makna kesatuan itu sendiri. Indonesia terdiri dari beragam suku dan kita harus menjadikan keberagaman tersebut menjadi sebuah semangat untuk kemajuan bangsa dan negara.

Berbicara mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan hanya masalah bentuk negara saja tetapi juga sistem politik di Indonesia yang sampai sekarang masih dinilai kurang memihak pada rakyat. Sistem politik Indonesia menurut UUD 1945 adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Realitanya saat ini sistem demokrasi tersebut sudah mulai dikuasai oleh kelompok yang mengatasnamakan rakyat. Dan disinilah berbagai persoalan muncul, persoalan yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Seperti kasus suap dan korupsi, kasus ini termasuk kasus yang menodai demokrasi bangsa dan bisa mematahkan semangat persatuan. Legislatif yang diharapkan bisa menyuarakan suara rakyat ternyata hanya diisi orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Mereka seringkali tunduk oleh penguasa, hukum pada akhirnya bisa diperjual belikan, ini adalah contoh lemahnya salah satu pilar demokrasi. Korupsi yang semakin merajalela, penjara yang hanya dijadikan tempat persinggahan sementara. Penjara harusnya dijadikan tempat untuk merenung dan mengintropeksi diri.

Kasus-kasus yang menyeret para oknum pemerintahan tersebut nyatanya sudah mencederai hakikat dari persatuan bangsa. Setiap kelompok saling lempar tanggung jawab, lempar kesalahan, mereka terpecah menjadi beberapa kubu. Penyimpangan-penyimpangan transparan dari para oknum sendiri, seakan sudah biasa terjadi di negara ini. Kasus antara dua lembaga negara yang harusnya bersatu untuk membentuk Indonesia yang lebih baik pada realitanya malah saling tuding siapa yang bersalah. Uang dan kekuasaan telah melahirkan hukum dan pemerintahan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

* 1. **Rumusan Masalah**
1. Apakah pengertian negara, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan?
2. Apa sajakah yang termasuk di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana hubungan antara konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia?
4. Apakah saat ini asas-asas demokrasi sudah ditegakkan di Indonesia?
5. Bagaimana sikap pemerintah terhadap kasus-kasus yang menyangkut tentang penyimpangan sistem ketatanegaraan?
	1. **Tujuan**
6. Untuk mengetahui pengertian negara, konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
7. Untuk mengetahui bagian-bagian dari sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia.
8. Untuk memahami struktur pemerintahan di Indonesia.
9. Untuk menganalisis suatu kasus yang berkaitan dengan penyimpangan sistem ketatanegaraan dan kemudian dicari solusinya, menurut sudut pandang mahasiswa, rakyat dan pemerintah.
	1. **Manfaat**
10. Menambah pengetahuan tentang negara, konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
11. Memahami bagian-bagian dari sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia.
12. Memahami berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia agar lebih kritis dalam menghadapi persoalan dalam berbagai sudut pandang.
13. Mengerti tentang struktur ketatanegaraan di Indonesia.

**BAB II**

**PERMASALAHAN**

Kasus penahanan dua wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, oleh Polri, Kamis (29/10/2009) lalu, menimbulkan gelombang pro dan kontra di masyarakat.

Bagi mereka yang mendukung tindakan Polri, sebagai aparat penegak hukum Polri berwenang menangani masalah itu tanpa harus ada intervensi dari pihak mana pun. Bagi mereka yang kontra, sebaliknya: tindakan Polri itu tidak perlu dilakukan karena kedua pimpinan KPK nonaktif itu sangat kooperatif selama proses penyidikan oleh Polri.

Keduanya dijadikan tersangka dan ditahan oleh Polri karena dituduh menyalahgunakan wewenangnya terkait kebijakan pencekalan terhadap Direktur PT Masaro Anggoro Widjaja serta pencekalan dan pencabutan cekal mantan Direktur Utama PT Era Giat Prima Joko S Tjandra yang diduga melakukan tindakan korupsi. Padahal, jika keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi penyuapan, mengapa bukan itu tuduhannya dan mengapa pula mereka yang melakukan penyuapan tidak dijadikan tersangka?

Kasus ini tidak akan ramai dibicarakan orang seandainya tidak ada testimoni dari mantan Ketua KPK Antasari Azhar, yang menyebut dua unsur pimpinan KPK itu menerima suap terkait kasus yang melibatkan Direktur PT Masaro Anggoro Widjaja. Istilah "kriminalisasi KPK" juga muncul akibat beredarnya transkrip rekaman percakapan antara Anggodo Widjaja (adik Anggoro Widjaja) dan sejumlah orang, termasuk pejabat di Kejaksaan Agung dan Polri yang diduga berisi rekayasa kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Kasus Bibit dan Chandra menjadi ramai karena diduga ada persekongkolan politik antara penguasa, penegak hukum, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung, dan pelaku korupsi untuk mengkriminalisasikan para pimpinan KPK yang tujuan akhirnya ialah melemahkan KPK. Gelombang dukungan terhadap Bibit dan Chandra bukan saja datang dari masyarakat yang aktif di dunia maya (internet), melainkan juga dari kalangan intelektual, aktivis antikorupsi, dan beberapa tokoh masyarakat. Mereka amat peduli pada nasib KPK sebagai lembaga independen yang selama ini masih mendapatkan tempat teratas dalam kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum yang membongkar kasus korupsi, di atas institusi Polri, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung. Dalam kacamata masyarakat yang melek hukum dan politik, ada unsur ketidakpatutan (unfairness) oleh Polri dalam penanganan kasus para pimpinan KPK tersebut.

Jika Polri benar-benar memenuhi asas kepatutan, seharusnya polisi tidak memiliki kepentingan (disinterested), tidak memiliki perhatian (unattentive) atau bersikap tidak memihak (imparsial) dan harus profesional dalam menyelesaikan kasus itu. Berbagai kalangan menduga Polri menjadi "pion" persekongkolan politik antara penguasa dan pengusaha nakal, yang bertujuan melemahkan KPK serta menghancurkan kredibilitas para pimpinan KPK agar penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi tidak mendapatkan dukungan riil masyarakat.

Persekongkolan politik itu justru menimbulkan gelombang protes masyarakat yang bertujuan menyelamatkan KPK. Semboyan "Cinta Indonesia, Cinta KPK" bukan gema slogan kosong semata, melainkan tumbuh berkembang menjadi kekuatan rakyat melawan rezim kesewenang-wenangan. Seandainya Polri menjadi bagian dari aparat penegak hukum yang independen, gelombang demonstrasi di depan Mabes Polri tidak akan terjadi. Apa yang dilakukan masyarakat bukan berarti mereka lebih mencintai KPK dan membenci Polri, sebaliknya justru rakyat ingin menunjukkan kecintaan mereka kepada institusi Polri yang menjadi garda terdepan penegakan hukum di Indonesia. Jika Polri menjadi institusi independen yang lepas dari intervensi kekuasaan untuk kepentingan penguasa, citra Polri di mata masyarakat tentu akan semakin baik. Biar bagaimanapun Polri adalah institusi penegak hukum yang akan terus ada selama republik ini masih ada. Sedangkan KPK dan berbagai komisi yang lain hanyalah institusi yang bersifat sementara-yang keberadaannya tergantung pada kapan era transisi di Indonesia berganti menjadi situasi normal. Pimpinan dan jajaran Polri seharusnya sadar bahwa mereka mengemban amanat rakyat.

Bukan saja sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; melainkan juga sebagai salah satu unsur utama penegakan hukum di Indonesia. Jika langkah Polri lebih dikendalikan oleh kepentingan ekonomi, politik, dan hukum duet "penguasa dan pengusaha nakal", upaya Polri untuk memperbaiki citranya melalui langkah-langkah quick-wins yang terpampang di berbagai sudut kota-kota besar di Indonesia tentu tidak akan tercapai. Siapa pun yang berkuasa dapat melakukan langkah "cuci tangan" ketika masyarakat mencium adanya kejanggalan di dalam kasus penegakan hukum di Indonesia. Ketika itu terjadi, Polri pun menjadi sasaran tembak kritik dari masyarakat. Ini patut disayangkan karena dalam dua bulan terakhir ini nama Polri sedang melambung tinggi karena keberhasilannya dalam melemahkan kelompok teroris yang dipimpin oleh Noordin M Top. Keberhasilan Polri yang begitu baik menjadi sirna akibat adanya berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan para pimpinan KPK. Herannya pula, mengapa ada perwira tinggi Polri yang dengan ringannya memberi label persoalan antara KPK dan Polri ini sebagai perseteruan antara "cicak versus buaya". Istilah itu menjadi aneh karena cicak dan buaya masih satu keluarga binatang melata yang tidak mungkin berseteru atau saling memakan satu sama lain.

**Analisis Kasus**

* Sudut pandang pemerintah

Pemerintah terkesan diam, tidak tegas dan menutup masalah ini tanpa solusi yang jelas. Karena kedua lembaga ini sangat berperan dalam membantu pelaksanaan sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka pemerintah menjadi pihak yang serba salah. Jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, masalah ini menjadi semakin ruwet dan nasib rakyat menjadi semakin terpinggirkan. Mau tidak mau pemerintah harus menerapkan aturan dan kebijakan sebagai pihak penengah.

* Sudut pandang masyarakat

Masyarakat terlibat aktif dalam kasus ini, terutama dalam memberikan dukungan pada pihak KPK. Karena dari sudut pandang masyarakat, KPK hanya korban dari kelakuan Polri yang ingin menutupi kasus korupsi yang sedang mereka tangani.

* Sudut pandang mahasiswa

Mahasiswa banyak melakukan aksi demo karena proses penyelesaian terkesan berbelit-belit. Menurut sudut pandang mahasiswa, kasus ini seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik dalam lingkup internal. Mengingat kedua lembaga adalah lembaga pemerintahan. Tetapi, pada kenyataannya konflik antara kedua lembaga ini meluas dan membuat heboh tanpa adanya suatu penyelesaian yang jelas.

* Sudut pandang KPK

KPK hanya ingin menyelesaikan tugasnya tanpa harus diintervensi oleh pihak Polri. Polri diduga melakukan persekongkolan politik dengan para penguasa nakal, yang bertujuan melemahkan KPK serta menghancurkan kredibilitas para pimpinan KPK agar penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi tidak mendapatkan dukungan riil masyarakat.

* Sudut pandang POLRI

Polri menilai bahwa KPK terlalu mengintervensi kinerja Polri. Dengan adanya kasus ini, Polri seakan kehilangan citranya sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat. Seharusnya Polri lebih adil dalam bertindak, dengan begitu hukum tidak bisa diperjual belikan lagi.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

* 1. **NEGARA**
		1. **Pengertian Negara**

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

* + 1. **Keberadaan Negara**

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan rakyatnya mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar.

* + 1. **Pengertian Negara Menurut Ahli**
* Prof. Farid S: Negara adalah suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.
* Roger H. Soltau: Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
* Prof. R. Djokosoetono: Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
* Prof. Mr. Soenarko: Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
* Aristoteles : Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh dunia internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa.

Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama.

* + 1. **Fungsi – Fungsi Negara**

1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat

Negara wajib untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Sebuah negara dianggap sebagai negara maju salah satu indikatornya adalah mensejahterakan penduduk.

2. Melaksanakan ketertiban

 Sebuah negara harus mampu menciptakan suasana yang tertib serta nyaman bagi seluruh penduduknya yang memiliki karakter yang berbeda-beda tanpa harus membeda-bedakan.

3. Pertahanan dan keamanan

Negara harus mampu memberikan perlindungan di bidang pertahanan dan menciptakan keamanan. Dengan demikian, rakyat yang berdiam di wilayah itu bisa hidup secara tenang serta mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran hidup mereka.

4. Menegakkan keadilan

Sebuah negara memiliki fungsi untuk memberikan rasa adil bagi seluruh penduduknya. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan hukum menjadi sebuah parameter untuk menciptakan keadilan yang merata.

* 1. **KONSTITUSI**

Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu “*Constitution*” dan berasal dari bahasa belanda “*constitue*” dalam bahasa latin (*contitutio,constituere*) dalam bahasa prancis yaitu “*constiture*” dalam bahasa jerman “*vertassung*” dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-Undang dasar. Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.

Konstitusi (*constitutio*) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

* + 1. **Pengertian Konstitusi**

1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

2. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.

3. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik dsb.

4. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.

5. Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarati bewrsama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

6. Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:

a. Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu:

- Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara.

- Konstitusi sebagai bentuk negara.

- Konstitusi sebagai faktor integrasi.

- Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara.

b. Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya)

c. konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan

d. konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya

* + 1. **Tujuan Konstitusi**

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak.

2. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

3. Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

* + 1. **Nilai Konstitusi**

1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku/tidak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.

3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

* + 1. **Macam-Macam Konstitusi**

1. Menurut CF. Strong konstitusi terdiri dari:

- Konstitusi tertulis (dokumentary constitution/writen constitution) adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.

- Konstitusi tidak tertulis/konvensi (nondokumentary constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

2. Secara teoritis konstitusi dibedakan menjadi:

a. konstitusi politik adalah berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara.

b. Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita – cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.

3. Berdasarkan sifat dari konstitusi yaitu:

a. Flexible/luwes apabila konstitusi/undang-undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.

b. Rigid/kaku apabila konstitusi/undang-undang dasar jika sulit untuk diubah.

4. Unsur/substansi sebuah konstitusi yaitu:

a) Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu:

1) Jaminan terhadap HAM dan warga negara,

2) Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental,

3) Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan,

b) Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi memuat tentang organisasi negara, HAM, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum dan cara perubahan konstitusi.

 c) Menurut Koerniatmanto Soetopawiro, konstitusi berisi tentang:

1. Pernyataan ideologis;

2. Pembagian kekuasaan negara;

3. Jaminan HAM (hak asasi manusia);

4. Perubahan konstitusi;

5. Larangan perubahan konstitusi.

* 1. **SISTEM KETATANEGARAAN**
		1. **Pengertian Sistem**

 Kata Sistem awalnya berasal dari bahasa Yunani (*sustēma*) dan bahasa Latin (*systēma*).Pengertian dan definisi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks.

* Kesatuan gagasan yang terorganisir dan saling terikat satu sama lain.
* Kumpulan dari objek atau fenomena yang disatukan bersama untuk tujuan klasifikasi atau analisis.
* Adanya suatu kondisi harmonis dan interaksi yang teratur.
* Dalam definisi yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan objek/benda yang memiliki hubungan diantara mereka.

* + 1. **Pengertian Ketatanegaraan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara.

Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya.

* + 1. **Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Menurut UUD 1945 sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bentuk negara adalah kesatuan
2. Bentuk pemerintahan adalah republik
3. Sistem pemerintahan adalah presidensil
4. Sistem politik adalah demokrasi
5. Bentuk Negara Kesatuan

 Bentuk negara Indonesia ialah kesatuan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Maksud dari negara kesatuan adalah suatu pola negara yang mewujudkan sesuatu dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Hal itu penting untuk menjaga kesatuan dan keutuhan negara Indonesia. Jadi, demokrasi selalu bertujuan untuk menjaga kesatuan negara.

Bentuk pemerintahan bertujuan untuk mengatur relasi antar setiap lembaga-lembaga negara. Maka, terbentuklah sistem pemerintahan Republik Indonesia:

* Indonesia adalah negara yang berdasar hukum.
* Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi.
* Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR.
* Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi.
* Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
* Kekuasaan kepala negara terbatas.
* Presiden tidak dapat membubarkan DPR; DPR mengawasi jalannya pemerintahan.
* DPR berhak memanggil presiden jika kebijakan presiden melanggar ketentuan hukum.
1. Bentuk Pemerintahan Republik

Secara teoritis, ada dua macam bentuk pemerintahan di era modern yaitu pemerintahan republik dan pemerintahan monarki. Perbedaan diantaranya adalah dari cara pengangkatan kepala pemerintahannya. Pemerintahan republik mengangkat kepala pemerintahan berdasarkan pemilihan, sedangkan pengangkatan kepala pemerintahan pada pemerintahan monarki adalah dengan pewarisan atau turun temurun.

Bentuk pemerintahan negara Indonesia pernah berubah menjadi negara serikat pada tahun 1949-1950, tetapi bentuk pemerintahan Indonesia tidak pernah berubah menjadi negara monarki dan sekarang ini bangsa Indonesia sepakat bahwa perihal bentuk pemerintahan negara adalah republik dan tidak akan ada perubahan sesuai pasal 37 ayat (5) naskah UUD 1945 perubahan keempat.

1. Sistem Pemerintahan Presidensil

Dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Secara teoretis, sistem pemerintahan dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil.

Sistem pemerintahan parlementer dan presidensil didasarkan hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.apabila badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif adalah sistem pemerintahan parlementer sedangkan sistem pemerintahan presidensiil badan eksekutif berada di luar pengawasan badan legislatif.

*Ciri-ciri pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:*

1.      Badan legislatif adalah satu-satunya badan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

2.      Anggota parlemen terdiri dari orang-orang dari partai politik yang menang dalam pemilu.

3.      Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin cabinet.

4.      Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan selama mendapat mayoritas suara dari parlemen.

5.      Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

6.      Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, kepala negara dapat membubarkan parlemen.

Dalam sistem pemerintahan presidensil, badan eksekutif dan badan legislatif memiliki hubungn yang independen mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.

*Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensiil adalah:*

1.      Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.

2.      Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden.

3.      Presiden bertanggung jawab kepada parlemen.

4.      Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

5.      Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan.

6.      Presiden tidak berada dalam pengawasan langsung parlemen.

*Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut:*

1.      Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen.

2.      Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.

3.     Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan deganjangka waktu masa jabatannya.

4.      Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan jabatn eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

*Kelemahan sistem pemerintahan presidensiil:*

1.     Kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif sehigga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

2.     Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.

3.     Pembuatan keputusan/ kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga biasanya memerlukan waktu yang lama dan hasil kurang tegas.

Kelemahan utama dari sistem pemerintahan persidensiil adalah kecenderungan kekuasaan eksekutif atau presiden yang mutlak.

Oleh karena itu diadakan beberapa ketentuan dalam UUD 1945.

1.      Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas usul DPR.

2.      Presiden dalam mengangkat pejabat negara pelu pertimbangan dan/atau DPR

3.      Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu, perlu mempertimbangkandan/atau persetujuan lembaga lain seperti DPR, MA dan MK.

4.      Parlemen diberi kekuasaan lebih dalam hal membentuk Undang-Undang dan hak budget.

5.      Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki hak judicial review.

Dengan adanya mekanisme tersebut maka antar lembaga negara dapat saling mengendalikan dan mengimbangi sat dengan yang lain.

1. Sistem Politik Demokrasi

Sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sistem politik yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hakikat demokrasi itu adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat.

Secara teoretis, klasifikasi sistem politik di Indonesia terbagi dua: sistem politik demokrasi dan sistem politik otoritarian.

Pembagian atas sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter ini didasarkan atas:

1.      Kewenangan pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan warganya;

2.      Tanggungjawab pemerintah terhadap warga negara

Sistem politik disebut otoriter apabila kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warganya amat luas, mencangkup hampir semua aspek kehidupan.

Adapun sistem politik disebut demokrasi apabila kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warga negaranya amat terbatas. Lebih jauh dari itu sistem politik dikatakan demokrasi apabila menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan bernegara. Secara normatif sistem politik demokrasi yang dianut di Indonesia didasarkan nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila.

**4.4 TATA JABATAN**

Tata jabatan perlu karena di dalam negara Indonesia suatu jabatan bersifat tetap, sedangkan pelakunya berbeda atau berganti-ganti. Hal itu diperlihatkan sebagai berikut:

 1. Perwakilan: MPR, DPR dan DPRD I dan II, DPD

 2. Penggolongan penduduk: berdasarkan partai, berdasarkan fungsi-fungsi di masyarakat, golongan dan karya, dll. Penggolongan ini juga dapat dilihat dari segi: puas atau tidaknya masyarakat atas: situasi politik, ekonomi, pendidikan, keamanan; puas atau tidaknya masyarakat radikal dan liberal atas perubahan dan reformasi; percaya tidaknya masyarakat akan ada tidaknya perubahan terhadap berbagai situasi masyarakat, dll.

3. Alat perlengkapan negara (aparatur negara):

a. Aparatur negara di bidang perwakilan seperti: DPR

b. Aparatur negara di bidang pemerintahan, seperti: Presiden dan Wakil Presiden serta para Menteri, MPR, Dewan Penasihat, dll.

c. Aparatur negara di bidang pertahanan, seperti: TNI dan Polri

d. Aparatur negara di bidang pengadilan, seperti: MA, jaksa, hakim, dll.

 **4.5 TATA HUKUM**

Ketatanegaraan tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum menjadi ketentuan-ketentuan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian negara kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan teratur. Dengan kata lain negara berhubungan erat dengan hukum.

**BAB IV**

**KESIMPULAN**

 Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat Negara. Konstitusi (*constitutio*) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan Negara.

Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya.

Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Negara: Kesatuan
2. Bentuk Pemerintahan: Republik
3. Sistem Pemerintahan: Presidensil
4. Sistem politik: Demokrasi

Pada zaman globalisasi ini, banyak sekali kasus yang berusaha memecah persatuan dan kesatuan NKRI. Baik itu konflik eksternal seperti berdirinya negara-negara selain NKRI, maupun konflik internal yang menyeret oknum-oknum dari pemerintahan. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian konflik-konflik tersebut, bukan malah membuat rusuh atau bahkan mengadu domba pihak yang berkonflik. Kita tetap berpegang teguh pada Pancasila dengan begitu Indonesia akan menjadi negara yang selalu menjunjung tinggi demokrasi dan persatuan.

**BAB V**

**DAFTAR PUSTAKA**

Amos H.F Abraham. 2005. Sistem Ketatanegaran Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

<http://kafeilmu.com/tema/pengertian-ketatanegaraan.html>

<http://kisaranku.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-lengkap.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Negara>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kategorisasi\_(Sistem\_ketatanegaraan\_RI)](http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia%3AKategorisasi_%28Sistem_ketatanegaraan_RI%29)

<http://benzmanroe.wordpress.com/2010/05/06/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan-bangsa-indonesia/>

<http://www.artikata.com/arti-380581-ketatanegaraan.html>

http://baca%20onlines%20%20SISTEM%20KETATANEGARAAN%20INDONESIA.htm